



PUTUSAN

Nomor 103 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HJ. DARMIATI binti MUH. AMIR;**
Tempat lahir : Kabupaten Bone;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 17 Februari 1955;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kopi Lingkungan Tanete Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 15 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. Darmiati binti Muh. Amir bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Darmiati binti Muh. Amir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan:
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang arisan;
 - 8 (delapan) lembar daftar nama peserta arisan dan jumlah potongan uang tembak peserta arisan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan peserta arisan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj. Sitti Muliati, S.Pd;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 89/Pid.B /2019/PN.BLK tanggal 2 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Darmiati binti Muh. Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Hj. Darmiati Binti Muh. Amir tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang arisan;
 - 8 (delapan) lembar daftar nama peserta arisan dan jumlah potongan uang tembak peserta arisan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan peserta arisan;

Dikembalikan kepada orang yang berhak yakni Saksi Hj. Muliati, S.Pd;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 522/PID /2019/PT MKS tanggal 30 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 2 September 2019 Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Blk sekedar mengenai amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Darmiati binti Muh. Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Darmiati binti Muh. Amir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 2 September 2019 Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Blk selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.B/2019/PN.BLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.B/2019/PN.BLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 November 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki amar redaksi putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik saksi yang memberatkan (saksi a charge) yaitu Saksi Hj. Sitti Muliati, S.Pd binti Abd Rahim Dg Rowa, Saksi Ir. Hj. Harmila Sriwati alias H. Mila binti H. Abd Halim, Saksi Damrana alias Ame binti Uci, Saksi Hamsah bin Sapareng, Saksi Busra binti Baking, selanjutnya saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) yaitu Saksi Darmawati, S.H., Saksi Asniar bin Abdullah, Saksi Hj. Andi Yuliana bin H.A. Syamsuddin, Saksi Nursiah binti Kibe dan Saksi Hatifah binti Tonang, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah nyata bahwa Terdakwa memang telah mengambil 4 (empat) nomor arisan dan pada arisan ke-4 (keempat), Terdakwa sudah menghubungi Hj. Mila untuk menukar arisannya dan Saksi Hj. Muliati juga sempat bertanya kepada Hj. Mila apa betul setuju arisannya ditukar dengan milik Terdakwa dan ia membenarkan dan nanti jika arisan milik Terdakwa naik, maka Saksi Hj. Mila yang menerimanya. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa memang

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan persetujuan dan seijin dari Saksi Hj. Mila dan pada saat Terdakwa telah mendapatkan arisan keempat tersebut, Terdakwa masih beritikad baik melakukan pembayaran arisan selanjutnya sampai dengan arisan ke-59 (kelima puluh sembilan), namun setelah itu Terdakwa mulai tersendat-sendat melakukan pembayaran arisan oleh karena uangnya dipinjam oleh orang lain;

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam hal ini adalah terletak pada masalah adanya wanprestasi dari Terdakwa yang mulai tidak mampu dalam membayar arisan tersebut walaupun sebelumnya Terdakwa telah beritikad baik yaitu setelah arisan ke-4 (keempat), Terdakwa masih membayar arisan tersebut sampai pada arisan ke-59 (kelima puluh sembilan), namun kemudian Terdakwa tidak mampu membayar karena keadaan keuangan Terdakwa yang sedang dipinjam oleh orang lain dan belum dikembalikan, sehingga dengan demikian seharusnya Terdakwa dapat dikategorikan “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sesuai Pasal 372 KUHP atau dapat diklasifikasikan telah melakukan “penggelapan” oleh karena berdasarkan fakta bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut atas persetujuan dari Hj. Mila dan peserta lainnya, namun setelah dianalisa lebih lanjut, Terdakwa ternyata masih membayar arisan sampai ke-59 (kelima puluh sembilan), akan tetapi setelah itu Terdakwa masih berusaha membayar arisan namun pembayaran tersebut tersendat-sendat karena keadaan keuangan Terdakwa yang masih dipinjam oleh orang lain dan belum dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, namun oleh karena perbuatan Terdakwa mendapat persetujuan Hj. Mila (korban) dan ternyata masih ada itikad baik untuk membayar arisan sampai ke-59 (kelima puluh

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan), telah nyata bahwa Terdakwa melakukan “wanprestasi”, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perdata karena dasar adanya persetujuan dari Hj. Mila dan peserta lainnya;

- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak menerapkan hukum oleh karena tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa karena tidak maksimal dalam memutuskan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Bahwa selanjutnya terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, adalah dapat dibenarkan karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang tidak tepat, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua (Pasal 372 KUHP), namun bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HJ. DARMIATI binti MUH. AMIR**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 103 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)